



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-647/MK.02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan

05 Agustus 2022

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 55/PP.01-SD/01/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Hal Usulan Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan dan Besaran Santunan Badan *Ad Hoc* Pemilu dan Pemilihan dan surat Nomor 244/PP.01-SD/01/2022 Tanggal 7 April 2022 Hal Tindak Lanjut Usulan Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan dan Besaran Santunan Badan *Ad Hoc* Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II surat ini merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
2. Ketentuan mengenai honorarium Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. merupakan unsur akademisi/profesional/tokoh masyarakat yang berasal dari luar KPU, Bawaslu, atau Lembaga lainnya terkait penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
 - b. Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dibentuk pada setiap provinsi dengan masa kerja maksimal 3 (tiga) bulan.
 - c. untuk Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk satu atau lebih Tim Seleksi dalam provinsi yang sama. Setiap Tim Seleksi mengelola/melakukan proses seleksi untuk minimal 4 (empat) kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dengan masa kerja maksimal 2 (dua) bulan.
3. Ketentuan mengenai honorarium kelompok kerja (Pokja), yaitu:
 - a. Ketentuan Pokja yang dapat diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II surat ini, yaitu setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - 1) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tambahan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Non ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari;
 - 2) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya diluar penyelenggara Pemilu/Pemilihan;

3) jumlah.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3) jumlah orang yang berasal dari internal KPU di setiap pokja, yaitu maksimal 25 orang untuk Pokja Tingkat Pusat, maksimal 15 orang untuk Pokja Tingkat Provinsi, atau maksimal 10 orang untuk Pokja Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 4) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dengan durasi kerja setiap pokja maksimal 3 bulan;
 - 5) jumlah pokja yang dapat diberikan honorarium yaitu maksimal 5 (lima) pokja masing-masing di Tingkat Pusat, per Provinsi, per Kabupaten/Kota dari seluruh jumlah tahapan pemilu/pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6) pokja yang dapat dibentuk hanya pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pengaturan batasan jumlah Honorarium Pokja yang dapat diberikan bagi pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN pada pokja dimaksud dalam satu tahun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- c. Pemberian Honorarium Pokja ini hanya berlaku hingga berakhirnya tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, ketentuan seluruh besaran honorarium dan norma pokja agar mengacu pada ketentuan besaran dan norma honorarium tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
4. Satuan biaya ini berlaku mulai Tahun 2022.
 5. Ketentuan teknis pelaksanaan satuan biaya dimaksud diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua KPU.
 6. Persetujuan SBML pada tahapan Pemilihan (Lampiran II) tersebut tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran (*secara on top*) dan dipenuhi dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 7. Dalam hal alokasi anggaran dalam NPHD tidak memadai, ketentuan besaran satuan biaya tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada masing-masing daerah dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua KPU.
 8. Dalam hal terdapat irisan rangkaian antar tahapan pelaksanaan Pemilu, Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, maka tidak diperkenankan duplikasi pemberian honorarium.

9. Surat.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-489/MK.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan seluruh persetujuan Menteri Keuangan terkait Honorarium pada Tahapan Pemilu/Pemilihan sebelum surat Menteri Keuangan ini ditetapkan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
10. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran KPU bertanggung jawab atas kebenaran formal, material dan kesuaian penggunaan SBML pada surat Menteri Keuangan ini.
11. Diharapkan agar kiranya KPU melakukan langkah-langkah efisiensi di berbagai kegiatan atau tahapan serta dapat menerapkan inovasi terhadap proses bisnis agar lebih efisien dan efektif baik dari segi biaya, waktu, durasi kerja, maupun jumlah personil.
12. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas agar tetap memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kepatutan, serta dengan memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan berkenaan.
13. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran I Surat Menteri Keuangan
Nomor : [S-647/MK.02/2022](#)
Tanggal : [05 Agustus 2022](#)

**HONORARIUM TAHAPAN PEMILU
(PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A.	Honorarium Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		
1.	Honorarium Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi	Orang/Bulan	8.000.000
2.	Honorarium Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	Orang/Bulan	7.000.000
B.	Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilu		
1.	Tingkat Pusat		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	3.700.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	3.200.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	2.750.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	2.450.000
2.	Tingkat Provinsi		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.850.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.600.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.350.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.100.000
3.	Tingkat Kabupaten/Kota		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.600.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.450.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.200.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.050.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	950.000
C.	Honorarium Penyelenggara Pemilu		
I.	Dalam Negeri		
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	2.200.000

c. Sekretaris.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.850.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Panitia Pemilihan Suara (PPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.050.000
3.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	Orang/Bulan	1.000.000
4.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.200.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.100.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Bulan	700.000
II.	Luar Negeri		
1.	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	8.400.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	8.000.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	7.000.000
	d. Staf/Pelaksana	Orang/Bulan	6.500.000
2.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih LN (Pantarlih LN)	Orang/Bulan	6.500.000
3.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	6.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	6.000.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Bulan	4.500.000
D.	Santunan Kecelakaan Kerja <i>Badan Ad Hoc</i>		
1.	Meninggal	Per Orang	36.000.000
2.	Catat Permanen	Per Orang	30.800.000
3.	Luka Berat	Per Orang	16.500.000
4.	Luka Sedang	Per Orang	8.250.000
5.	Bantuan Biaya Pemakaman	Per Orang	10.000.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Lampiran II Surat Menteri Keuangan
Nomor : [S-647/MK.02/2022](#)
Tanggal : [05 Agustus 2022](#)

**HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN
(PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A.	Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan		
1.	Tingkat Pusat		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	4.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	4.300.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	3.900.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	3.400.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
2.	Tingkat Provinsi		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.400.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.700.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.400.000
3.	Tingkat Kabupaten/Kota		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.800.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.200.000
B.	Honorarium Penyelenggara Pemilihan		
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	2.200.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.850.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Panitia Pemilihan Suara (PPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.050.000
3.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih)	Orang/Bulan	1.000.000

4. Kelompok.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	900.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	850.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Bulan	650.000
C.	Santunan Kecelakaan Kerja <i>Badan Ad Hoc</i>		
1.	Meninggal	Per Orang	36.000.000
2.	Catat Permanen	Per Orang	30.800.000
3.	Luka Berat	Per Orang	16.500.000
4.	Luka Sedang	Per Orang	8.250.000
5.	Bantuan Biaya Pemakaman	Per Orang	10.000.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id

